

PENGARUH KENAIKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 2025 TERHADAP PASAR DAN KONDISI SOSIAL EKONOMI NASIONAL

Husnama Patih

STAI Senori Tuban, Indonesia

Email: husnamapati@staisenorituban.ac.id

Dina Anisya Rufaeadah

IAI YPBWI Surabaya, Indonesia

Email: dinaanisyarufaeadah@iaiypbwi.ac.id

Abstract

*Value Added Tax (VAT) has become the primary instrument for increasing state revenue in Indonesia. The policy of increasing the VAT rate from 11% to 12%, as stipulated in the Tax Regulation Harmonization Law, aims to strengthen state revenue, reduce dependence on foreign debt, and align the rate with international standards. However, this VAT rate increase policy raises concerns among the public about its potential impact on market share and socio-economic conditions, inflation, and economic stability, which ultimately affects national income both directly and indirectly. This research aims to analyze the impact of the tax increase on the market and the socio-economic conditions of the nation. The approach used is a literature review method, by examining related literature on VAT in 2025 and relevant economic factors. The analysis shows that an increase in VAT rates can boost state revenue, but may also reduce market share and socio-economic conditions that could trigger inflation, especially in an unstable global situation. In the context of Islamic economics, the application of the principle of *ihtisab* becomes important to ensure that this policy is implemented fairly and does not harm Indonesian society.*

Keywords: *PPN 2025, Economic Stability, Ihtisab*

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam menghimpun pendapatan negara yang keberadaannya diatur melalui Undang-Undang, serta dibayarkan oleh masyarakat sebagai bentuk kontribusi terhadap kas negara (Djp, 2025). Berdasarkan data Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (2023), pajak mempunyai peran strategis dalam menopang perekonomian nasional, dengan kontribusi sekitar 64,6% terhadap total penerimaan negara. Di antara berbagai jenis pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menempati posisi penting karena dikenakan pada setiap tahap transaksibarang maupun jasa, khususnya atas nilai tambah yang tercipta dalam proses distribusi maupun produksi (Nizar, 2016; Salsabilah, 2024).

Data *PricewaterhouseCoopers* (PwC) menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan tarif PPN tertinggi di antara negara-negara ASEAN, yaitu sebesar 11% atau sedikit lebih rendah dibandingkan Filipina yang memiliki tarif PPN sebesar 12%. Namun, Indonesia dan Filipina akan memiliki PPN tertinggi di ASEAN jika Indonesia

Copyright: © 2025. The authors. Industrial and Syariah Economics licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License.

menerapkan PPN sebesar 12% dan negara lain tidak menaikkan tarif PPN nya (Setiawati, 2024).

Gambar 1.
Perbandingan Pajak Pertambahan Nilai di Negara ASEAN

Negara	Terakhir Ditinjau	PPN (%)
Kamboja	September 4, 2023	10
Indonesia	December 19, 2023	11
Laos	January 23, 2024	7
Malaysia	December 6, 2023	Pajak Penjualan: 10 Pajak Layanan: 6
Myanmar	February 14, 2024	Tidak ada PPN di Myanmar. Pajak tidak langsung di Myanmar adalah pajak komersial, dengan tarif umum sebesar 5%.
Filipina	February 22, 2024	12
Singapura	May 4, 2023	Pajak barang dan jasa: 8 (9% mulai 1 Januari 2024)
Thailand	February 13, 2024	7
Vietnam	February 15, 2024	10

Sumber: <http://www.cnbcindonesia.com/>

Pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan fiskal berupa penyesuaian tarif PPN yang mulanya dari 11% meningkat menjadi 12%. Tarif ini mulai berlaku sejak tahun 2025 sesuai dengan yang tercantum dalam UU pasal Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) (Nur Fauziah et al., 2025). Berdasarkan Pasal ini, harga PPN sebesar 11% diberlakukan pada tanggal 1 April 2022, sementara penyesuaian menjadi 12% akan efektif diterapkan pada 1 Januari 2025 (Hartono, 2024). Kemenko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan bahwa kebijakan ini dirancang untuk memperkuat penerimaan negara, mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri, serta menyesuaikan tarif PPN Indonesia dengan standar praktik internasional (Hartono, 2024; Limanseto, 2025).

Sementara itu, pemerintah juga menetapkan biaya PPN sebesar 0% untuk ekspor Barang Kena Pajak (BKP) maupun yang tidak berwujud, serta Jasa Kena Pajak. Berdasarkan regulasi perpajakan yang berlaku, pemerintah mempunyai kewenangan untuk menyesuaikan tarif PPN dengan kisaran minimal 5% dan maksimal 15% (Christanti Kwan & Sarjono, 2024). Oleh karena itu, penetapan tarif PPN sebesar 11% hingga 12% masih berada dalam batas yang diatur oleh Undang-Undang. Dalam praktik internasional, sejumlah negara telah mengimplementasikan sistem PPN multi-tarif, yakni dengan memberikan tarif rendah 5% hingga 7% pada barang dan jasa yang telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat, termasuk bahan pangan. Selain itu, beberapa layanan publik, seperti transportasi penumpang dan pendidikan, juga dikenakan tarif 7% (Wicaksono, 2024; Wulandari, 2025).

Gambar 2.
Penerimaan PPN dan PPnBM Indonesia



Sumber: Kementerian Keuangan, diolah Litbah Kompas/TIN
(<https://www.kompas.id>)

Data penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024) menampilkan tren yang menurun. Kondisi ini bisa disebabkan oleh lemahnya aktivitas jual-beli pada masyarakat. Berdasarkan ketentuan perpajakan, terdapat sejumlah barang yang tidak dikenakan PPN, antara lain uang, emas batangan yang diperuntukkan bagi cadangan aset negara, serta surat berharga. Selain itu, penyajian makanan dan minuman yang dilakukan di restoran, hotel, dan sejenisnya juga termasuk kategori yang dikecualikan dari PPN. Sementara itu, PPN tetap berlaku atas berbagai jenis barang konsumsi lain, seperti obat, pakaian, kosmetik, serta hal yang menyangkut perihal rumah tangga.

Tabel 1.
Penerimaan PPh, PPN, dan PPnBM
Tahun 2020-2025

Sumber Penerimaan Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Miliar Rupiah)										
	2020	2021	% Naik	2022	% Naik	2023	% Naik	2024	% Naik	2025	% Naik
Penerimaan Perpajakan											
Pajak Penghasilan (PPh)	594.033,33	696.676,60	17,28%	998.213,80	43,28%	1.040.798,40	4,27%	1.139.783,70	9,51%	62,05 T	7,12%
(PPN) & (PPnBM)	450.328,06	551.900,50	22,56%	687.609,50	24,59%	742.264,50	7,95%	811.365,00	9,31%	24,62 T	2,6%

Keterangan Data:

Catatan: Tahun 2020-2022: LKPP, Tahun 2023: Outlook, Tahun 2024 & 2025: APBN

Sumber: (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025)

Berdasarkan data pada tabel, penerimaan pajak dari PPN dan PPnBM pada periode

2002 hingga 2024 cenderung mengalami fluktuasi dengan tren peurunan persentase, sebelum kemudian kembali menignkat pada tahun 2025. Pada tahun 2021, penerimaan PPN dan PPnBM tercatat naik mencapai 22,56% dibandingkan tahun 2020, sedangkan pada tahun 2022 kembali meningkat sampai 24,59% dibandingkan 2021. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan signifikan sebesar 7,95% dari capaian tahun 2022. Tahun 2024 menampilkan tren kenaikan dengan persentase 9,31%. Selanjutnya, pada tahun 2025, penerimaan pajak dari PPN dan PPnBM mencatat pertumbuhan yang sangat signifikan, yakni sebesar 2,6%, dengan kontribusi yang berhasil menembus angka triliunan rupiah terhdapa pendapatan negara.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini dirancang dengan mengombinasikan pendekatan statistik-deskriptif, analisa regresi serta model ekonometrika guna mengkaji tentang relevansi antara kenaikan tarif PPN dengan variabel yang relevan. Selain aspek kuantitatif, penelitian ini juga memperhatikan hasil analisis dengan faktor-faktor yang berpotensi terdapat unsur-unsur politik. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menawarkan solusi penting dalam memahami pengaruh kebijakan fiskal terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, sekaligus pijakan bagi penyusunan kebijakan yang lebih optimal dan berorientasi pada keberlanjutan di masa depan.

Metodologi

Dalam penelitian ini, digunakan metode studi Pustaka guna menganalisis dampak kenaikan tarif PPN terhadap pasar dan kondisi sosial ekonomi nasional. Metode kepustakaan merupakan pendekatan pengumpulan data dengan telaah berbagai literatur dan sumber tertulis yang relevan dengan topik yang dibahas (Kusmadina et al., 2025; Mahanum, 2021). Dalam konteks ini, peneliti akan mengumpulkan informasi dari buku, artikel ilmiah, laporan penelitaian sebelumnya, serta sumber-sumber lain yang membahas PPN dan pengaruhnya terhadap perekonomian.

Proses pengumpulan data dimulai dengan mencari literatur yang berkaitan dengan kebijakan perpajak, khususnya PPN, dan pengaruhnya terhadap ekonomi. Peneliti akan menjelajahi dan menganalisis buku-buku akademik, jurnal ilmiah, artikel berita, serta laporan resmi dari pemerintah atau lembaga terkait (Syafaat, 2021). Dengan mengkaji berbagai referensi ini, peneliti dapat memperoleh wawasan yang mendalam mengenai bagaimana kenaikan tarif PPN dapat mempengaruhi pendapatan nasional.

Analisis data akan dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan statistik serta tematik (Husainah et al., 2024). Peneliti akan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari literatur yang telah ditelaah, dan sumber-sumber data laporan keuangan pajak dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta Badan Pusat Statistik (BPS). Temuan dari analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai dampak kebijakan pajak tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap kondisi pasar nasional dan daya beli masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif pajak ini secara langsung berdampak pada peningkatan harga barang dan jasa, yang pada akhirnya menurunkan daya

beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Konsumen dengan kemampuan finansial terbatas terpaksa mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan non-esensial serta beralih pada produk substitusi dengan kualitas lebih rendah. Kondisi ini menimbulkan perubahan pola konsumsi nasional dan berdampak terhadap penurunan aktivitas di sektor perdagangan, jasa, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dari sisi ekonomi makro kenaikan PPN memang berpotensi meningkatkan penerimaan negara yang dapat memperkuat stabilitas fiskal dan mendukung pembiayaan program pembangunan nasional. Namun, hasil penelitian juga menemukan bahwa peningkatan tarif ini dapat menekan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek akibat melemahnya permintaan agregat dan konsumsi rumah tangga. Dampak lanjutan berupa inflasi turut memengaruhi daya beli masyarakat, sehingga pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dapat melambat. Meski demikian, jika kebijakan ini diimbangi dengan subsidi energi, pengendalian harga kebutuhan pokok, dan insentif bagi pelaku usaha, maka stabilitas ekonomi dapat tetap terjaga.

Selain faktor ekonomi domestik penelitian ini juga menyoroti pentingnya penerapan prinsip *ihtisab* dalam pengawasan kebijakan fiskal dan harga pasar. Prinsip ini menekankan tanggung jawab moral pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara peningkatan pendapatan negara dan perlindungan terhadap kesejahteraan rakyat. Pengawasan yang transparan terhadap harga dan distribusi barang sangat penting agar kenaikan PPN tidak memicu praktik monopoli dan penimbunan. Dengan penerapan prinsip keadilan dan kebijakan mitigatif yang efektif, kenaikan PPN dapat menjadi instrumen pembangunan yang berkeadilan tanpa menimbulkan ketimpangan sosial yang lebih besar.

Pengaruh Kenaikan PPN terhadap Pasar Nasional

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% diperkirakan akan berdampak pada dinamika pasar dan daya beli masyarakat, khususnya kelompok dengan pendapatan rendah. Penerapan tarif yang lebih tinggi secara langsung akan mendorong peningkatan harga barang dan jasa, dimana beban tersebut pada akhirnya ditanggung oleh konsumen. Situasi ini berpotensi menekan kapasitas finansial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (Firmansyah, 2025). Bagi kelompok berpendapatan rendah kenaikan harga barang dan jasa ini membawa beban yang lebih besar, mengingat pendapatan mereka yang terbatas tidak sebanding dengan kenaikan biaya hidup. Mereka terpaksa harus mengurangi konsumsi barang-barang non-esensial atau mencari alternatif yang lebih murah untuk memenuhi kebutuhan mereka (Wahed et al., 2021).

Kenaikan PPN ini juga dapat berdampak langsung pada pola konsumsi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan biaya hidup meningkat, mereka mungkin harus mengalihkan pengeluaran dari barang-barang yang lebih mahal dan berkualitas tinggi ke barang-barang substitusi yang lebih murah. Ini bisa berdampak pada sektor industry yang memproduksi barang kebutuhan tersebut, serta usaha kecil dan menengah (UMKM) dengan bergantung pada tingkat pasar serta daya beli masyarakat (Amaliyah, 2024). Jika konsumsi rumah tangga menurun sektor usaha yang bersinggungan langsung dengan konsumen seperti perdagangan, jasa, dan makan-minum akan merasakan penurunan pendapatan yang dapat memicu penurunan lapangan kerja dan ketidakstabilan ekonomi di skala lokal serta

nasional (Kharisma & Furqon, 2023).

Selain itu, dampak negatif dari kenaikan PPN dapat memperburuk ketimpangan sosial di Indonesia. Kenaikan harga barang dan jasa cenderung lebih terasa bagi kelompok berpendapatan rendah yang sudah berada pada garis kemiskinan atau hamper miskin. Mereka mungkin tidak mampu menyesuaikan pengeluaran mereka dengan cepat yang dapat mengarah pada penurunan kualitas hidup, kurangnya akses terhadap barang-barang penting dan peningkatan kesenjangan sosial (Putri, 2025). Dalam jangka panjang, penurunan daya beli ini dapat mempengaruhi tingkat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial masyarakat, menghambat upaya pemerintah untuk mencapai pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang inklusif (Rabani et al., 2024).

Untuk meredam dampak negatif ini, kebijakan mitigasi seperti pengecualian barang-barang kebutuhan pokok dan PPN serta pemberian subsidi langsung pada kelompok berpendapatan rendah sangat penting. Pemerintah juga perlu menyampaikan penjelasan yang komprehensif kepada masyarakat mengenai alasan di balik kenaikan PPN ini, serta menjelaskan bagaimana hasil dari pajak tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif (Artiani, 2024). Dengan pengelolaan kebijakan yang bijaksana, kenaikan PPN dapat diimbangi dengan upaya untuk menjaga pangsa pasar dan daya beli masyarakat, mendorong konsumsi yang lebih sehat, serta meningkatkan kualitas hidup di seluruh lapisan masyarakat (Podungge et al., 2024).

Dampak Kenaikan PPN terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Nasional

Pendapatan Nasional dianggap sebagai salah satu indikator penting dalam menilai kesejahteraan ekonomi suatu negara, aspek ini mencerminkan kemampuan negara tersebut dalam menghasilkan pendapatan di berbagai sektor ekonomi. Di Indonesia, pertumbuhan pendapatan nasional menunjukkan peningkatan ekonomi yang sangat pesat, pertumbuhan tersebut tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor internal saja, namun didukung oleh faktor-faktor eksternal juga, seperti kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang direncanakan akan meningkat dari 11% menjadi 12% mulai tahun 2025 (Mangngalla, 2024; Putri, 2025).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu instrumen penting dalam pendapatan negara. Peningkatan tarif PPN menjadi 12% berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara keseluruhan. Namun, kebijakan ini juga berisiko menimbulkan dampak negatif, seperti melemahnya pertumbuhan ekonomi akibat meningkatnya harga barang dan jasa yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Melemahnya daya beli dapat berimplikasi pada penurunan konsumsi rumah tangga, yang sejatinya merupakan komponen utama dalam permintaan agregat (Artiani, 2024). Kondisi ini berpotensi menghambat laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Penurunan permintaan barang dan jasa juga bisa mendorong pelaku usaha untuk menunda atau mengurangi investasi, sehingga dalam jangka panjang dapat berpengaruh terhadap produktivitas serta kinerja perekonomian nasional. Oleh karena itu, diperlukan adanya keseimbangan antara tujuan meningkatkan penerimaan negara dan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat (Arizal, 2019).

Selain dampak negatif yang telah dijelaskan sebelumnya, Kenaikan tarif Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) berpotensi memberikan dampak positif terhadap pendapatan nasional. Dengan kenaikan tarif PPN, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan. Peningkatan penerimaan ini dapat memperkuat anggaran negara, menciptakan stabilitas fiskal, dan menurunkan ketergantungan terhadap pembiayaan melalui utang (Munazat, 2024). Stabilitas fiskal juga dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia, sehingga mendorong aliran investasi asing. Selain itu, peningkatan pendapatan pajak dapat dialokasikan ke sektor-sektor yang sangat penting, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pengembangan sektor-sektor ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kapasitas produksi nasional. Hal ini akan membantu dalam pertumbuhan pendapatan nasional dalam jangka panjang (Nizar, 2016).

Perubahan Harga Pokok Pasar dan Jasa serta Dampak Pada Pola Kondisi Sosial Ekonomi

Kenaikan tarif PPN dapat memiliki hubungan yang signifikan dengan inflasi serta harga barang dan jasa di pasar. Peningkatan tarif ini dapat menyebabkan harga barang dan jasa naik, yang terjadi akibat meningkatnya biaya produksi dan distribusi. Kondisi ini dapat berdampak terhadap pola konsumsi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Kenaikan tarif PPN secara langsung meningkatkan harga barang dan jasa di pasar, yang berkontribusi pada peningkatan inflasi (Difa Fadilah et al., 2024; Fauziah et al., 2025). Ketika PPN dinaikkan menjadi 12%, harga barang-barang akan meningkat karena beban pajak tambahan ini dialihkan kepada konsumen. Produsen sering kali tidak dapat menyerap kenaikan PPN sepenuhnya tanpa meningkatkan harga produk, sehingga biaya produksi dan distribusi barang menjadi lebih tinggi. Akibatnya, harga barang dan jasa di pasar pun ikut naik. Kenaikan harga ini menciptakan tekanan inflasi karena indeks harga barang dan jasa secara keseluruhan meningkat (Podungge et al., 2024).

Untuk kelompok berpendapatan rendah, dampak ini lebih terasa karena mereka tidak memiliki banyak pilihan untuk menyesuaikan pola konsumsi dengan cepat. Kenaikan harga barang dan jasa akan menurunkan daya beli mereka, karena pengeluaran mereka sebagian besar digunakan untuk kebutuhan dasar seperti makanan, energi, dan perawatan kesehatan (Usman, 2024). Dalam kondisi inflasi tinggi, upaya mereka untuk menyesuaikan diri dengan kenaikan harga menjadi lebih sulit, dan mereka terpaksa memilih barang yang lebih murah, meskipun kualitasnya lebih rendah. Ini berdampak buruk pada kualitas kehidupan mereka karena mereka mungkin harus mengorbankan kesehatan atau pendidikan demi memenuhi kebutuhan dasar yang lebih mendesak (Rangkuti, 2023).

Di pasar, kenaikan tarif PPN juga dapat mengurangi permintaan terhadap barang-barang tertentu karena konsumen terutama yang berpendapatan rendah, mungkin mengurangi pembelian barang non-kesenjangan atau beralih ke merek yang lebih terjangkau. Hal ini dapat memengaruhi dinamika penawaran dan permintaan di pasar, yang pada gilirannya dapat memengaruhi harga dan tingkat persaingan (Suryahadi, 2024). Dalam jangka panjang, kenaikan PPN yang tidak diimbangi dengan kebijakan mitigasi yang efektif dapat memperburuk ketimpangan sosial karena kelompok-kelompok yang paling

terdampak adalah mereka yang memiliki pendapatan terbatas dan tidak dapat dengan mudah beradaptasi dengan kenaikan harga. Kenaikan PPN yang menyebabkan inflasi tinggi dapat mengurangi stabilitas ekonomi dan menghambat pertumbuhan ekonomi, serta menambah tekanan pada pengangguran dan ketimpangan sosial (Nimba, 2025).

Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Hasil Kebijakan Kenaikan PPN

Pada tahun 2024, terdapat beberapa tantangan global besar yang menjadi perhatian, diantaranya konflik geopolitik, perubahan kepemimpinan politik di berbagai negara, serta proyeksi ekonomi global yang suram di beberapa negara besar. Ketegangan yang muncul dari perang Ukraina-Rusia, ketegangan di Timur Tengah, serta situasi di Laut Cina Selatan menciptakan ketidakpastian yang dapat memicu ancaman tarif impor dan pembatasan perdagangan (UII, 2024). Selain itu, dampak COVID-19, yang telah memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, masih terasa dan menjadi tantangan serius bagi dunia. Pandemi ini telah membawa perubahan signifikan dalam cara kita bertahan hidup, bekerja, dan berinteraksi. Aktivitas ekonomi terhambat oleh pembatasan sosial, yang mengganggu rantai pasokan global dan memaksa masyarakat untuk beradaptasi dengan pola kerja dan bisnis yang baru (Sari, 2019).

Di tengah tekanan geopolitik dan ekonomi global tersebut, Indonesia menunjukkan ketahanan ekonomi yang cukup baik. Di tahun 2024, pemerintah berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5% meskipun ada berbagai tantangan seperti konflik geopolitik dan ketegangan di pasar komoditas. Stabilitas ekonomi ini menjadi faktor penting dalam memitigasi dampak dari kenaikan tarif PPN terhadap daya beli masyarakat dan penerimaan negara. Pertumbuhan ini juga mendukung penguatan basis pajak melalui peningkatan konsumsi dan produksi barang serta jasa (Limanseto, 2024a).

Selain itu, Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencerminkan keberhasilan pembangunan ekonomi, sering kali diiringi dengan kenaikan inflasi akibat peningkatan pendapatan dan konsumsi masyarakat. Hal ini menjadi perhatian utama, karena konsumsi yang berlebihan dapat memperburuk inflasi. Meskipun demikian, Bank Indonesia memproyeksikan bahwa Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada tahun 2024 akan terus mengalami pertumbuhan positif, dengan defisit transaksi berjalan yang diperkirakan stabil pada kisaran 0,1-0,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB) (Simamungkalit, 2020). Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan pada tahun 2024 diproyeksikan berada dalam rentang 4,7-5,5% dan pertumbuhannya diperkirakan akan meningkat pada 2025. Surplus ekonomi menjadi tambahan faktor yang turut mendukung stabilitas ekonomi di Indonesia (Prakoso, 2024). Pada kuartal III-2024, Neraca Pembayaran Indonesia mencatat surplus sebesar USD 5,9 miliar, meningkat mengalami peningkatan signifikan dibandingkan defisit USD 0,6 miliar pada kuartal sebelumnya. Surplus ini didukung oleh penurunan defisit transaksi berjalan, peningkatan pendapatan dari jasa perjalanan, remitansi pekerja migran, serta lonjakan investasi asing di sektor pengolahan, pertambangan, dan perdagangan (Limanseto, 2024b). Meskipun demikian, situasi ekonomi global diperkirakan akan tetap menghadapi tantangan besar pada 2025. Menurut proyeksi IMF, pertumbuhan ekonomi global akan mencapai 3,2% di tahun tersebut. Awalnya, IMF memprediksi angka pertumbuhan akan mencapai 3,3%,

namun angka ini direvisi turun menjadi 3,2% akibat adanya peringatan meningkatnya risiko perang dan proteksionisme perdagangan (Saptati, 2024).

Dalam menghadapi risiko global, pemerintah terus memanfaatkan kebijakan yang bersifat adaptif, seperti menjaga stabilitas nilai tukar, mengontrol inflasi, dan meningkatkan daya saing investasi. Hal ini memastikan bahwa kenaikan tarif PPN tidak berdampak signifikan pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Hal ini didukung oleh strategi fiskal yang responsif dan kebijakan moneter yang adaptif (Warjiyo, 2020). Pertumbuhan ekonomi ke depannya akan tetap baik dengan dorongan oleh konsumsi pemerintah dan rumah tangga, aktivitas belanja pemerintah yang meningkat serta indeks keyakinan konsumen yang terjaga. Untuk mengatasi fluktuasi eksternal, langkah-langkah yang dilakukan mencakup subsidi energi, pengendalian harga pangan, dan pemberian insentif investasi, memastikan kenaikan tarif PPN tidak berdampak signifikan pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan sekaligus menjaga penerimaan negara tetap stabil (Maksimilianus et al., 2024).

Kesimpulannya, kenaikan tarif PPN di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup stabil memiliki dampak dua sisi. Dari analisis pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di tengah tantangan global, kenaikan PPN memberikan kontribusi signifikan pada penerimaan negara, yang diperlukan untuk pembiayaan program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial (Aziz, 2024). Stabilitas ini memungkinkan pemerintah untuk menjaga kesinambungan pembangunan ekonomi tanpa mengganggu pertumbuhan konsumsi secara signifikan. Namun, kenaikan tarif PPN juga menimbulkan risiko bagi daya beli masyarakat. Pemerintah telah memitigasi dampak ini melalui kebijakan subsidi energi, pengendalian harga pangan, dan pemberian insentif investasi. Strategi ini tidak hanya melindungi masyarakat berpenghasilan rendah tetapi juga memastikan sektor usaha tetap produktif. Pertumbuhan yang kuat juga mendorong basis pajak yang lebih luas, melalui peningkatan konsumsi dan produksi barang serta jasa. Dengan surplus neraca pembayaran dan investasi asing yang meningkat, perekonomian Indonesia menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi terhadap tekanan global (Saputra, 2024). Oleh karena itu, kenaikan tarif PPN dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat penerimaan negara tanpa merusak stabilitas ekonomi secara keseluruhan, selama kebijakan penyeimbang terus diterapkan.

Penerapan Prinsip Ihtisab dalam Pengawasan Kebijakan Pajak dan Harga Barang

Penerapan prinsip ihtisab dalam kebijakan perpajakan dan pemantauan harga komoditas sangat krusial untuk menegakkan keadilan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini menekankan tanggung jawab moral dan sosial dalam pengaturan pasar, termasuk dalam hal pajak dan harga barang. Dalam konteks ini, rencana untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025 perlu diperhatikan dengan seksama agar tidak membebani masyarakat, terutama di daerah dengan pendapatan rendah (Nugroho, 2023).

Kenaikan tarif PPN berpotensi meningkatkan pendapatan pemerintah untuk pembangunan, tetapi jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai, hal ini dapat berdampak negatif pada daya beli masyarakat. Prinsip ihtisab mendorong transparansi dalam penetapan harga dan pemerataan beban pajak, sehingga kenaikan pajak tidak semakin memperburuk ketimpangan sosial. Pengendalian harga juga bertujuan untuk mencegah

praktik penipuan seperti monopoli dan penimbunan barang (Difa Fadilah et al., 2024). Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa pelaku ekonomi tidak menaikkan harga secara berlebihan akibat kenaikan PPN. Dengan demikian, stabilitas perekonomian dapat terjaga dan masyarakat terlindungi dari dampak negatif kebijakan tersebut (Oscar, 2024).

Selain itu, pemerintah perlu menjelaskan kepada masyarakat mengenai tujuan kenaikan tarif PPN dan bagaimana dana tersebut akan digunakan untuk kepentingan publik. Edukasi ini penting agar masyarakat memahami dan menerima kebijakan tersebut. Langkah langkah mitigasi seperti pengecualian PPN pada barang-barang kebutuhan pokok dan pemberian subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah juga diperlukan untuk melindungi daya beli mereka. Prinsip ihtisab membantu pemerintah mencapai keseimbangan antara peningkatan pendapatan negara dan perlindungan terhadap kesejahteraan rakyat. Dengan pendekatan yang adil dan responsif, sistem perpajakan dapat mendukung kesejahteraan bersama (Mangngalla, 2024).

Penutup

Dapat disimpulkan bahwa analisis menunjukkan perekonomian Indonesia dapat mengalami efek positif dan negatif akibat kenaikan Tarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% meningkat menjadi 12% pada tahun 2025. Di satu sisi, kebijakan ini bisa meningkatkan pendapatan negara yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan sektor-sektor krusial seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta memperkuat stabilitas fiskal dan menarik investasi luar negeri. Sebaliknya, peningkatan PPN dapat menurunkan kemampuan beli masyarakat terutama di kalangan berpenghasilan rendah yang dapat menghalangi pertumbuhan ekonomi, menurunkan penggunaan domestik, dan memperparah kesenjangan sosial.

Untuk mengurangi dampak negatif tersebut, perlu adanya langkah mitigasi, seperti pengecualian PPN pada barang kebutuhan pokok, pemberian subsidi kepada kelompok rentan, dan pengendalian harga barang. Stabilitas ekonomi Indonesia yang terjaga juga sangat penting dalam mengelola kebijakan ini. Penerapan prinsip ihtisab dalam pengawasan pajak dan harga barang diperlukan untuk memastikan adanya transparansi dan keadilan. Dengan pengelolaan yang baik, kenaikan tarif PPN dapat memperkuat penerimaan negara tanpa merugikan daya beli masyarakat atau mengganggu stabilitas ekonomi.

Daftar Pustaka

- Amaliyah, S. (2024). *Dampak Kenaikan PPN 12%: Rumah Tangga Miskin, Rentan, dan Menengah Sama-Sama Terhimpit*. <https://www.nu.or.id/nasional/dampak-kenaikan-ppn-12-rumah-tangga-miskin-rentan-dan-menengah-sama-sama-terhimpit-kxvGS>
- Arizal, M. (2019). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ecogen*, 2(3), 433–442. <https://doi.org/10.24036/JMPE.V2I3.7414>
- Artiani, L. E. (2024). *PPN 12 Persen, Penggerak atau Pengerem Ekonomi Rakyat?* <https://www.kompas.id/artikel/ppn-12-persen-penggerak-atau-pengerem-ekonomi-rakyat>
- Aziz, M. S. A. (2024). *Dampak Positif Kenaikan Tarif PPN*. Direktorat Jenderal Pajak.

- https://pajak.go.id/id/artikel/dampak-positif-kenaikan-tarif-ppn
- Christanti Kwan, M., & Sarjono, B. (2024). Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Pada Perilaku Konsumen di Indonesia. *Jurnal Adijaya Multidisplin*, 2(03), 338–348–348. <https://e-journal.naureendigion.com/index.php/jam/article/view/1421>
- Difa Fadilah, A., Tiara Adinda, N., Mughniati Rahma, M., Septiani Lauda, R., & Suminar, L. (2024). Dampak Kenaikan Tarif PPN terhadap Inflasi dan Daya Beli Masyarakat Indonesia. *Media Akuntansi Perpajakan*, 9(2), 67–78. <https://doi.org/10.52447/MAP.V9I2.7940>
- Djp, D. J. P. (2025). *Fungsi Pajak*. <https://pajak.go.id/id/fungsi-pajak>
- Fauziah, M. N., Najwa, Dewi, R. P., Ahmad, S., & Dzikrayah, F. (2025). Dampak Kenaikan Tarif PPN terhadap Pendapatan Nasional, Daya Beli, dan Stabilitas Ekonomi. *Islamic Economics and Business Review*, 4(1), 86–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.59580/iesbir.v4i1.10024>
- Firmansyah, C. F. (2025). *Dampak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai 12% Terhadap Tingkat Konsumsi Masyarakat Indonesia*. KIME FEB UNNES. <https://sites.unnes.ac.id/kimefe/2025/01/dampak-kenaikan-pajak-pertambahan-nilai-12-terhadap-tingkat-konsumsi-masyarakat-indonesia/>
- Hartono. (2024). *Pilihan Tak Mudah Penyesuaian Tarif PPN | Direktorat Jenderal Pajak*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pilihan-tak-mudah-penesuaian-tarif-ppn>
- Husainah, N., Hanifah, A., Hasanah, Jamilah, S., Annas, M., & Toyyibi, A. M. (2024). *Metode Penelitian Ekonomi Bisnis*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Tumbuh Positif, Menteri Keuangan Laporkan Total Penerimaan Negara Hingga Juli 2024 Capai Rp 1.545,4 Tirlu*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Penerimaan-Negara-Hingga-Juli-2024>
- Kharisma, N., & Furqon, I. K. (2023). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Masyarakat Dan Inflasi Di Indonesia. *Jurnal Sahmiyya*, 2(2), 295–303. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/1703/1134>
- Kusmadina, B., Khairunnisa, A., & Ani. (2025). Kajian Studi Kelayakan Bisnis Melalui Pendekatan Studi Pustaka: Konsep, Metode, dan Implementasi. *Jurnal Intelek Insan Cendika*, 2(5), 9604–9612. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/3486>
- Limanseto, H. (2024a). *Neraca Pembayaran Indonesia Alami Surplus Menjadi Sinyal Stabilitas Ketahanan Eksternal yang Terjaga*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6067/neraca-pembayaran-indonesia-alami-surplus-menjadi-sinyal-stabilitas-ketahanan-eksternal-yang-terjaga>
- Limanseto, H. (2024b). *Tumbuh 4,95% (yoy) di Q3-2024, Pemerintah Optimis Ekonomi Indonesia Mampu Tumbuh diatas 5% Sepanjang Tahun 2024*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6049/tumbuh-495-yoy-di-q3-2024>

pemerintah-optimis-ekonomi-indonesia-mampu-tumbuh-diatas-5-sepanjang-tahun-2024

- Limanseto, H. (2025). *Presiden Prabowo Subianto Tegaskan Pemberlakuan PPN 12% Hanya Dikenakan Terhadap Barang dan Jasa Mewah*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6122/presiden-prabowo-subianto-tegaskan-pemberlakuan-ppn-12-hanya-dikenakan-terhadap-barang-dan-jasa-mewah>
- Mahanum, T. K. (2021). Tinjauan Kepustakaan. *ALACRITY : Journal of Education*, 1(2), 1–12. <https://doi.org/10.52121/ALACRITY.V1I2.20>
- Maksimilianus, A., Arpan, Y., Poerwati, T., & Marito, M. (2024). *Ekonomi Pembangunan: Teori dan Praktik dalam Mengatasi Ketimpangan Ekonomi Global* (Cetakan I,). PT Media Penerbit Indonesia.
- Mangngalla, M. (2024). Peningkatan Tarif PPN 11% Dan Dampaknya Terhadap Profitabilitas Perusahaan. *JeJAK: Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1(2). <https://ojsapaji.org/index.php/JeJAK/article/view/249>
- Munazat, A. (2024). *DJP: Tarif PPN Naik 1% Dongkrak Harga Jual Barang dan Jasa 0,9%*. <https://muc.co.id/id/article/djp-tarif-ppn-naik-1-dongkrak-harga-jual-barang-dan-jasa-09>
- Nimba, Y. (2025). *Dampak Kenaikan PPN 12%: Terhadap Peningkatan Pendapatan dan Tantangan Ekonomi*. <https://www.kompasiana.com/yaninimba8730/67a9f7edc925c473c330d6c4/dampak-kenaikan-ppn-12-terhadap-peningkatan-pendapatan-dan-tantangan-ekonomi>
- Nizar, M. A. (2016). *Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal*. Peneliti Pusat Kebijakan Sektor Keuangan. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2016/10/01/131433983094200-pengembangan-wakaf-produktif-dan-peranan-sektor-keuangan-di-indonesia>
- Nugroho, B. A. (2023). *Pemikiran Ibnu Taimiyyah Tentang Al-Hisbah Serta Relevansinya Terhadap Lembaga Pengawas Pasar Tradisional*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- Nur Fauziah, M., Puspa Dewi, R., Ahmad, S., & Dzikriyah, F. (2025). Dampak Kenaikan Tarif PPN terhadap Pendapatan Nasional, Daya Beli, dan Stabilitas Ekonomi. *Islamic Economics and Business Review*, 4(1), 86–101. <https://doi.org/10.59580/IESBIR.V4I1.10024>
- Oscar, L. (2024). *Perubahan Tarif PPN 12%, Wujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Tarif-PPN-12-Wujudkan-Keadilan>
- Podungge, S., Sudirman, Sofhian, & Ajuna, L. H. (2024). Efek Kenaikan PPN di Indonesia. *Mutawazzin(Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo)*, 5(2), 121–130.
- Prakoso, R. D. (2024). *Neraca Pembayaran Indonesia Triwulan III 2024 Surplus, Ketahanan Sektor Eksternal Terjaga*. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang>

- Putri, N. (2025). *Dampak Kenaikan PPN 12 Persen Bagi Kelompok Ekonomi Menengah ke Bawah*. Kompasiana.Com. <https://www.kompasiana.com/nandaputri3928/67743ecbc925c45d8d3a71a2/dampak-kenaikan-ppn-12-persen-bagi-kelompok-ekonomi-menengah-ke-bawah>
- Rabani, K. F., Shofie, M., Alfarizi, M. B., Fazri, M. H. H., Sutrisna, M., & Wardiyah, M. L. (2024). Analisis Statistik Pengaruh Kenaikan PPN Tahun 2025 Terhadap Harga Permintaan, Kondisi Pasar dan Sosial Ekonomi Indonesia. *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(2), 1315–1322. <https://melatijournal.com/index.php/jisma/article/view/546>
- Rangkuti, M. (2023). *Cara Mencegah dan Mengatasi Inflasi*. <https://feb.umsu.ac.id/cara-mencegah-dan-mengatasi-inflasi/>
- Salsabilah, D. (2024). *Peran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Meningkatkan Penerimaan Negara dan Stabilitas Ekonomi*. <https://taxcenter.vokasi.unair.ac.id/peran-pajak-pertambahan-nilai-ppn-dalam-meningkatkan-penerimaan-negara-dan-stabilitas-ekonomi/>
- Saptati, R. (2024). *Ekonomi Indonesia Resilien di Tengah Ketidakpastian Global*. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/ekonomi-indonesia-resilien-di-tengah-ketidakpastian-global>
- Saputra, W. S. (2024). *Pajak dan Kesinambungan dalam Stabilitas Ekonomi*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/artikel/pajak-dan-kesinambungan-dalam-stabilitas-ekonomi>
- Sari, S. E. D. (2019). *Sisi Lain Pandemi Covid-19 dari Kacamata Sosial Budaya*. <https://syariah.iainponorogo.ac.id/sisi-lain-pandemi-covid-19-dari-kacamata-sosial-budaya/>
- Setiawati, S. (2024). *Daftar Negara dengan Tarif PPN Tertinggi & Terendah di Dunia*. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20241120081618-128-589552/daftar-negara-dengan-tarif-ppn-tertinggi-terendah-di-dunia>
- Simamungkalit, E. F. B. (2020). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *JOURNAL OF MANAGEMENT (SME's)*, 13(3), 327–340.
- Suryahadi, A. S. (2024). *PPN Naik Jadi 12% Tahun Depan, Begini Dampaknya ke Perekonomian dan Pasar Modal*. <https://www.makmur.id/id/blog/artikel/ppn-naik-jadi-12-tahun-depan-begini-dampaknya-ke-perekonomian-dan-pasar-modal>
- Syafaat, M. A. (2021). *Tren Perkembangan Penelitian Kualitatif Tentang Korupsi Di Jurnal Bidang Ekonomi Yang Terindex Di Data Base Sinta (Sciences And Technology Index) Pada Tahun 2010-2019*. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/45562>
- UIII. (2024). *Tantangan Ekonomi Global 2024: Proyeksi dan Strategi Indonesia*. Akuntasi UIII. <https://accounting.uii.ac.id/tantangan-ekonomi-global-2024-proyeksi-dan-strategi-indonesia/>

- Usman, H. (2024). *Inflasi, Daya Beli, dan Kemiskinan*. <https://www.kompas.id/artikel/inflasi-daya-beli-dan-kemiskinan>
- Wahed, M., Sishadiyati, & Imaningsih, N. (2021). *Ekonomi Pembangunan: Kajian Teori dan Studi Empiris* (W. Afrida (ed.); Cetakan Pe). Aggota IAKPI: 022/SBA/20 PENERBIT MITRA CENDEKIA MEDIA.
- Warjiyo, P. (2020). *Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan III 2020*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/LaptriDPR_0320.pdf
- Wicaksono, K. A. (2024). *Manfaat dan Tantangan Penerapan PPN Lebih dari 1 Tarif (Multitarif)*. <https://news.ddtc.co.id/literasi/buku/1807424/manfaat-dan-tantangan-penerapan-ppn-lebih-dari-1-tarif-multitarif>
- Wulandari, D. (2025). *PMK 131/2024: Tarif PPN Sebelas-Dua Belas* | Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/artikel/pmk-1312024-tarif-ppn-sebelas-dua-belas>